



PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA

Kantor Pusat : Kantor Taman 1-9 Unit C12 Lt.2, Jalan Mega Kuningan, Jakarta - 12950
Telp. (0221) 576 23 24 / 576 23 26 Fax. (0221) 576 23 25

Kantor Cabang : Perum Graha Permai Sentani Indah Blok B No. 6 Sentani - Jayapura

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM (UPHHK-HA)
PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA
SELUAS : $\pm$ 94.800 HA
DI DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT, TOR ATAS, DAN ISMARI
KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA**



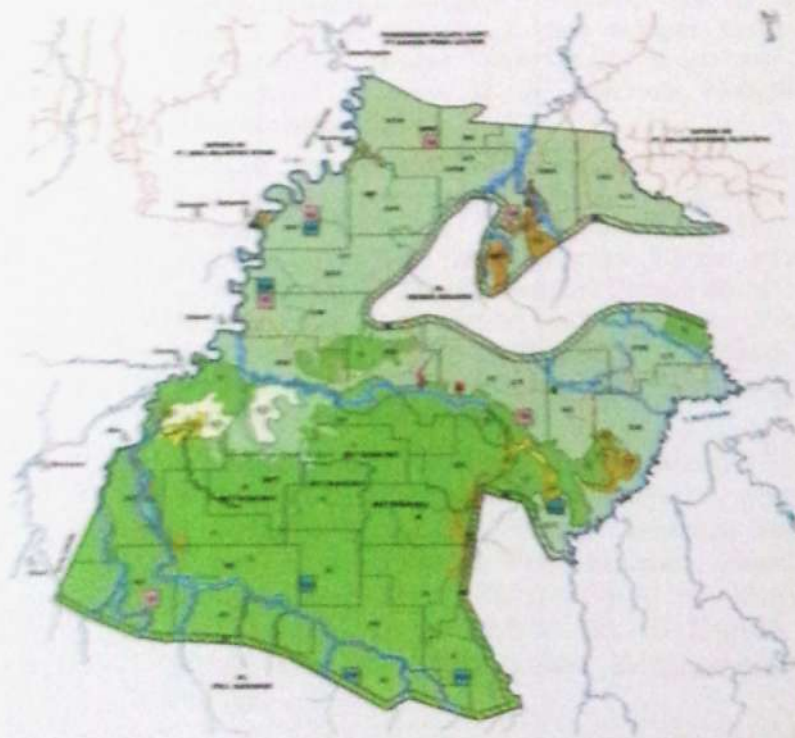
JAYAPURA, AGUSTUS 2015



PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA

Kantor Pusat : Kantor Taman A-9 Unit C12 Lt.2, Jalan Mega Kuningan, Jakarta - 12950
Telp. (6221) 576 23 24 / 576 23 26 Fax. (6221) 576 23 25
Kantor Cabang : Perum Graha Permai Sentani Indah Blok B No. 6 Sentani - Jayapura

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)
KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA
SELUAS : $\pm$ 94.800 HA
DI DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT, TOR ATAS, DAN ISMARI
KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA**



JAYAPURA, AGUSTUS 2015



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 503/327/TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA
SELUAS ± 94.300 HA DI DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT, TOR ATAS DAN
ISMARI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA**

lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mondialindo Setya Pratama Seluas ± 94.800 Ha di Distrik Pantai Timur Barat, Tor Atas dan Ismari Kabupaten Sarmi merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup, kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mondialindo Setya Pratama Seluas ± 94.800 Ha di Distrik Pantai Timur Barat, Tor Atas dan Ismari Kabupaten Sarmi perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mondialindo Setya Pratama Seluas ± 94.800 Ha di Distrik Pantai Timur Barat, Tor Atas dan Ismari Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Negara Tahun 2014 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) PT. Mondialindo Setya Pratama Seluas 17.000 Ha di Distrik Pantai Timur Barat dan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi.
 2. Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Nomor 605/51/VIII/BA/SET-KOMDA/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
 3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
 4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT. Mondialindo Setya Pratama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mondialindo Setya Pratama Seluas ± 94.800 Ha di Distrik Pantai Timur Barat, Tor Atas dan Ismari Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
- KEDUA** : Memberikan Izin Lingkungan :
- | | |
|-------------------------------|---|
| Nama Instansi | : PT. MONDIALINDO SETYA PRATAMA |
| Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) |
| Penanggung Jawab | : OKI HANDOYO PROBO
Direktur Utama |
| Alamat Kantor | : Kantor Taman A9 Unit C-12 Lt.2 Mega Kuningan Jakarta Selatan |
| Lokasi Kegiatan | : Distrik Pantai Timur Barat, Tor Atas dan Ismari Kabupaten Sarmi |
- KETIGA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- kegiatan tahap pra konstruksi meliputi sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
 - Kegiatan tahap konstruksi meliputi penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan, mobilisasi alat dan material, pembukaan wilayah hutan, pembangunan sarana dan prasarana, rekrutmen tenaga kerja;
 - Kegiatan tahap operasi meliputi pemanenan, pengangkutan kayu, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, operasional sarana dan prasarana, kelola social;
 - Kegiatan tahap pasca operasi meliputi rasionalisasi karyawan perusahaan, demobilisasi asset perusahaan.
- KEEMPAT** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEENAM** : Dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, instansi pemberi izin wajib menggunakan izin lingkungan sebagai dasar penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

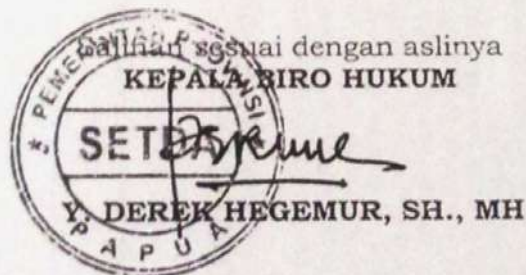
KETUJUH..... /5

- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 3. melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 4. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KEDELAPAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib mencantumkan segala kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada Gubernur Papua melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
- KESEPULUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan tembusan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.
- KETIGABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KEEMPATBELAS : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- SELIMABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 September 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati Sarmi di Sarmi;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi di Sarmi;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.